KOMUNITA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita
DOI: 10.60004/komunita.v5i4.947

Vol. 5, No. 4 November, 2026
e-ISSN: 2829-1972
pp. 2025-2036

Sosialisasi Hukum Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan

[1]Ariani Yestati, [2]Elin Sudiarti, [3]Madeline GraceliaYemima

[1, 2, 3]Universitas Palangka Raya

elin@law.upr.ac.id

Article Info

Article History
Received: 23th July 2026
Revised: 30th October 2026
Published: 13th November 2026

Keywords:
Legal Socialization; Marriage Age Limit; Marriage Dispensation

Abstract

This PKM activity aims to provide legal education to the community, especially the people in Desa Baru, South Barito Regency, regarding the regulations that govern the minimum age for marriage, specifically Article 7 of Law Number 16 of 2019. It also provides education on obtaining marriage dispensation in the Religious Court and District Court for prospective couples who are under 19 years old. The PKM is carried out through material presentation socialization and Questions & Answer sessions. The results of the PKM show that, basically, not all villagers are aware of the law regulating the minimum age for marriage. Then, if a situation arises that requires marriage, a marriage dispensation application is needed to obtain marriage registration.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima: 23 Juli 2026
Direvisi: 30 Oktober 2026
Dipublikasi: 13 November 2026

Kata kunci
Sosialisasi Hukum; Batas Usia Perkawinan; Dispensasi Kawin;

Abstrak

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan mengenai regulasi yang mengatur mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan, yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu juga memberikan edukasi mengenai pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terhadap calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. PKM dilakukan dengan metode sosialisasi penyampaian materi, sesi tanya jawab. Hasil PKM menunjukkan bahwa pada dasarnya belum semua masyarakat desa yang mengetahui mengenai ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan. Kemudian apabila terjadi suatu keadaan yang mengharuskan terjadinya perkawinan, diperlukan adanya suatu permohonan dispensasi kawin, guna memperoleh pencatatan perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang didasari perasaan emosional yang mendalam dari pasangan suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974), yang merumuskan definisi tentang Perkawinan yakni: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan berdasarkan definisinya dapat dipahami sebagai suatu ikatan antara pria dan wanita yang diakui secara resmi, mengikuti hukum, norma agama serta berlangsung selamanya seumur hidup sesuai dengan keyakinan agama yang dianut kedua mempelai (Zamroni, 2018).

Dalam perspektif hukum agama, perkawinan diartikan sebagai tindakan yang penuh makna (sakramen, samskara), yaitu suatu hubungan antara dua individu yang bertujuan untu melaksanakan perintah dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kehidupan berkeluarga, rumah tangga, dan hubungan dengan tetangga dapat berlangsung dengan baik menurut ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 2007).

Afwan Zainuddin menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau kontrak sakral dari seorang pria yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan wanita demi membangun keluarga yang langgeng dan bahagia. Selain itu, bisa juga diartikan bahwa perkawinan adalah suatu tindakan hukum antara pasangan suami dan istri yang pada akhirnya menghasilkan konsekuensi hukum (Zainuddin, 2017).

Dalam islam, tujuan dari perkawinan adalah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual manusia. Tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga, merawat, serta melanjutkan keturunan. Sehingga kehidupan di dunia dapat berjalan dengan baik, sekaligus menghindari perbuatan zina, demi terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat (Mardani, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, tenteram dan bahagia.

Salah satu isu yang kerap kali muncul dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu mengenai batasan usia minimal untuk menikah. Menetapkan usia ideal untuk menikah merupakan suatu hal yang krusial. Sebab, pernikahan idealnya diiringi dengan kesiapan fisik dan mental yang matang. Oleh karena itu, interpretasi umum dari Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa calon suami dan istri perlu memiliki kematangan jiwa sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar tercipta keluarga harmonis, keturunan berkualitas, serta terhindar dari perceraian. Lebih lanjut, pembatasan usia penting untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur yang sering terjadi di area pedesaan beserta akibat buruknya (Moh. Ali Wafa. 2018).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menjamin kesiapan fisik dan mental pasangan, serta mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari perkawinan usia dini. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat salah satu kekurangan, yakni adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita dalam pelaksanaan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa usia minimum untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun. Sementara untuk wanita adalah 16 tahun. Aturan ini apabila ditelaah, telah melanggar hak-hak wanita yang seharusnya dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ana, 2017).

Dalam Hukum Islam, batas usia perkawinan tidak secara spesifik dijelaskan. Dalam ketentuan hukum adat pun tidak ada aturan yang scara spesifik mengatur mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan. “Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks (Safrin Salam, 2014).

Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk penetapan batas usia bagi wanita antara lain adalah karena perempuan yang berusia 16 tahun, masih berada dalam fase pubertas. Sehingga secara fisik dan mental umumnya belum siap untuk menjalani pean sebagai ibu rumah tangga.

Wanita yang melangsungkan perkawinan di usia dini menghadapi resiko dalam hal kehamilan yang lebih besar dibandingkan yang melangsungkan perkawinan berusia diatas 20

tahun. Seperti anemia, printal, preaklemasi, abortus, paratur prematus, kematian, oklamei, pendarahan, serta tindakan obstetrik. Menikah pada usia muda dapat berdampak pada pertumbuhan populasi, karena memberikan lebih banyak peluang reproduksi bagi wanita (Candra, 2018).

Dampak perkawinan dini dalam aspek pendidikan, anak merupakan investasi masa depan bangsa yang tentunya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun jika seorang anak melangsungkan perkawinan pada usia muda, maka tentu kesempatan anak untuk meraih pendidikan lebih tinggi akan tetutup dikarenakan harus fokus untuk mengurus ru,ah tangga. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pola berpikir anak. Pendidikan yang minim akan menghasilkan pola pikir yang sederhana, menyebabkan tidak mampu melihat konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan. Akibatnya bagi anak yang menikah tanpa pendidikan yang memadai, dapat mengalami depresi, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang berujung pada penelantaran anak, munculnya pekerja di bawah umur, dan hubungan yang sangat rentan terhadap perceraian.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Faktor pertama yakni faktor internal, muncul akibat rendahnya tingkat pendidikan serta pemahaman mengenai perkawinan (Nur Shofa Ulfiyati, 2019). Seringkali para gadis berpikir bahwa perkawinan adalah sesuatu yang menyenangkan, terutama karena banyak drama yang menggambarkan kehidupan perkawinan selalu berakhir bahagia tanpa menghadapi permasalahan. Faktanya, perkawinan tidak sesederhana yang dibayangkan. Faktor kedua yakni faktor eksternal yang sering kali berkaitan dengan perjodohan yang diatur oleh orangtua, demi mengurangi beban ekonomi bagi keluarga.

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa perkawinan dibawah umur dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yakni: ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan pekawinan di usia muda; karena adat atau kebiasaan yang terjadi di suatu kelompok masyarakat adat; karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan dilakukannya hubungan suami isteri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan dikarenakan alasan seperti calon mempelai wanita hamil duluan, atau pria dan wanita telah sering bersama-sama (berpacaran). Oleh sebab itu, apabila memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama (Mardani, 2016).

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan Hukum Perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikatakan memberikan kesempatan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa apabila akan melaksanakan pernikahan bagi calon mempelai yang belum cukup umur, dapat memohonkan dispensasi perkawinan. Jika calon suami isteri tersebut menganut agama Islam, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila calon isteri menganut keyakinan non muslim dan calon suami menganut agama Islam, maka calon istri dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri, sedangkan calon

suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, hal ini tidak memandang keyakinan yang dianut orang tua calon mempelai.

Dispensasi perkawinan merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada kedua mempelai bagi yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Tidak adanya standar kriteria dalam Undang Undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mentapkan putusan berdasar pada inisiatif sendiri, yang cenderung berpedoman pada ilmu fiqih. Dampak dari inilah yang menyebabkan sebagian besar permohonan dispensasi kawin diterima dan dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh: orang tua; jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan Putusan pengadilan; jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; wali dari si anak bilamana orang tuanya meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dalam ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin, yakni : Hakim yang memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin; Jika tidak ada Hakim sebagaimana point sebelumnya, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pemberian dispensasi kawin tentu saja tidak dapat menjamin hak-hak yang Undang-Undang telah berikan bahkan dapat melanggar pasal-pasal tersebut sehingga pemberian dispensasi kawin harus di perhatikan dari aspek-aspek sebelumnya. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal kawin telah dinaikan menjadi 19 tahun sama rata untuk perempuan dan laki-laki yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kenaikan batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun dihapkan dapat meminimalisisr angka kelahiran dan dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pentingnya batas usia dalam melangsungkan perkawinan serta pemberian dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Kurangnya pemahaman masyarakat tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial jangka panjang.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami aturan mengenai batas usia perkawinan, alasan di balik penetapan batas usia tersebut, serta dampak yang ditimbulkan apabila perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan.

METODE

Program pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap Perencanaan bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh komponen program sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Survei Lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mitra, ketersediaan sarana prasarana, jadwal pelaksanaan, serta komitmen partisipasi dari Unsur Perangkat Desa dan masyarakat.

b. Penyusunan materi sosialisasi. Tim menyusun materi mengenai batas usia perkawinan, alasan di balik penetapan batas usia tersebut, serta dampak yang ditimbulkan apabila perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan.

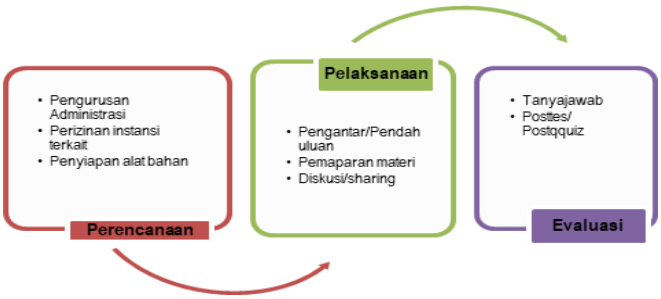
Tahap pelaksanaan, pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan. Pertama, sambutan dari Kepala Desa Baru yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Kedua, penyampaian materi yang disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber. Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta yang hadir.

Tahapan Evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi berdasarkan respon peserta, partisipasi dalam diskusi, pertanyaan yang diajukan, dan kemampuan peserta memahami materi yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi. Metode edukasi hukum yang partisipatif memiliki potensi lebih besar untuk membangun pemahaman masyarakat dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah. Diskusi interaktif juga memungkinkan tim pengabdian mengidentifikasi kesalahpahaman hukum yang berkembang di masyarakat.

Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, dan simulasi bagi masyarakat, khususnya Badan Perangkat Desa, guru-guru, orang tua, dan remaja di desa Baru dalam memahami konsep dasar aturan mengenai batas usia perkawinan serta permohonan dispensasi perkawinan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan, akibat hukum dari pernikahan dibawah umur, serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.Selanjutnya, metode diskusi digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang terjadi di desa baru berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, kendala yang dihadapi Badan Perangkat Desa dalam meminimalisir praktek pernikahan dibawah umur, serta membahas mengenai solusi hukum guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa baru berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, dispensasi kawin, dan akibat hukum dari pemberian dispensasi kawin. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Badan perangkat Desa, Guru, Orang Tua, dan Remaja.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu memberikan informasi mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dampak dari pernikahan dibawah umur, serta dasar pertimbangan dari hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Garis besar aktualisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tergambar sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan PKM.
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan edukasi hukum di Desa Baru menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan, persyaratan dispensasi kawin, serta konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan di bawah umur. Persoalan ini menjadi penting karena pemahaman masyarakat mengenai perkawinan masih dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sosial, nilai budaya, lingkungan keluarga, dan pandangan bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi keluarga.

Dalam konteks Desa Baru, persoalan praktek pernikahan dibawah masih terjadi, disebabkan oleh beberapa kemungkinan faktor yakni:

Pertama, faktor budaya dan kebiasaan sosial. Dalam lingkungan masyarakat tertentu, perkawinan pada usia relatif muda dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena telah berlangsung secara turun-temurun. Ketika suatu praktik telah diterima sebagai kebiasaan sosial, masyarakat cenderung menilainya berdasarkan norma yang berkembang di lingkungan mereka, bukan berdasarkan ketentuan hukum positif.

Kedua, faktor pendidikan dan literasi hukum. Tingkat pendidikan dan kemampuan mengakses informasi dapat memengaruhi kemampuan seseorang memahami peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang disampaikan melalui bahasa formal sering kali sulit dipahami apabila tidak disertai contoh kasus dan penjelasan yang dekat dengan pengalaman masyarakat.

Ketiga, faktor keluarga dan lingkungan pergaulan. Keputusan perkawinan anak tidak selalu berasal dari keinginan anak sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh keputusan orang tua, tekanan lingkungan, kekhawatiran terhadap pergaulan, maupun anggapan bahwa perkawinan merupakan solusi terhadap persoalan keluarga.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pelaksanaan PKM.
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026)

Kegiatan PKM diawali tahap pertama dengan penyampaian sambutan dari Kepala Desa Baru yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Dalam sambutannya, kepala Desa memberikan apresiasi pelaksanaan sosialisasi hukum ini. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terutama dalam hal ketentuan hukum mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan. Serta upaya yang dilakukan guna mengurangi angka pernikahan usia dini di Desa Baru. Kepala desa juga menghimbau kepada Badan perangkat Desa dapat memahami prosedur pengajuan dispensasi kawin, sebagai salah satu upaya yang wajib dilakukan masyarakat agar dapat memperoleh pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.



Gambar 3. Foto Penyampaian Kata Sambutan Dari Kepala Desa Baru
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026)

Tahap kedua yakni sesi penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan oleh dua narasumber yang membahas terkait ketentuan hukum yang mengatur mengenai batas usia dapat melangsungkan perkawinan, akibat hukum dari pernikahan dibawah umur, serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Materi penyuluhan disampaikan melalui pemaparan dengan menggunakan *power point presentation*.

Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pola pengasuhan keluarga, budaya masyarakat, dan lingkungan pergaulan anak.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan suatu peraturan tidak secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mematuhi ketentuan tersebut. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, penerimaan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Beberapa faktor yang relevan untuk menjelaskan persoalan pernikahan di bawah umur di Desa Baru adalah sebagai berikut:

a. **Faktor ekonomi keluarga.** Kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, perkawinan terkadang dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Anak perempuan yang menikah juga dapat dianggap telah memiliki tanggung jawab rumah tangga sendiri. Namun, pandangan tersebut perlu dikritisi karena perkawinan pada usia anak justru berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru. Pasangan yang belum memiliki kematangan pendidikan dan keterampilan kerja dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ayudiputri, yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak di Indonesia. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi keterbatasan pendidikan dan norma sosial sebagai faktor yang saling berkaitan (Ayudiputri Z. Z, et al. 2024).
b. **Faktor budaya dan norma sosial masyarakat**. Budaya dan norma sosial memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memandang usia ideal untuk menikah. Dalam lingkungan tertentu, perkawinan pada usia muda dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa, terutama apabila praktik tersebut telah berlangsung dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosial secara turun-temurun. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun hukum telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, penerimaan masyarakat terhadap ketentuan tersebut belum tentu terbentuk secara langsung. Penelitian Yudisthira dan Setyonaluri mengenai hubungan antara reformasi hukum perkawinan dan variasi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara regulasi, kondisi

sosial ekonomi, pendidikan, dan norma masyarakat dalam memahami keberlanjutan perkawinan anak (Yudhistira, et.al, 2026).

Pendekatan sosialisasi hukum di Desa Baru perlu memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penyampaian materi hukum dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan tidak menempatkan kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang harus disalahkan, tetapi mengarahkan masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan anak.

c. **Faktor pendidikan dan rendahnya literasi hukum**. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan kemampuan masyarakat memahami konsekuensi suatu tindakan, termasuk keputusan untuk melangsungkan perkawinan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dapat mengurangi kesempatan anak untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta konsekuensi perkawinan pada usia yang belum matang. Selain pendidikan formal, literasi hukum juga menjadi aspek penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa perkawinan bukan hanya persoalan memenuhi ketentuan agama atau kesepakatan keluarga, melainkan juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki persyaratan dan akibat hukum. Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemungkinan masih adanya pemahaman bahwa persetujuan orang tua atau kesepakatan kedua keluarga sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. Padahal, ketentuan batas usia minimum dan mekanisme dispensasi kawin telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

d. Faktor pola asuh dan keputusan keluarga. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak untuk menikah. Dalam beberapa kondisi, keputusan tersebut dapat dipengaruhi kekhawatiran terhadap pergaulan anak, keinginan menjaga kehormatan keluarga, ataupun anggapan bahwa perkawinan merupakan solusi terhadap persoalan yang dihadapi anak. Persoalan ini memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya diarahkan kepada anak sebagai calon mempelai. Orang tua harus menjadi sasaran utama edukasi karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan pola pikir dan pengambilan keputusan anak.

Penelitian Simarmata dan Nicka mengenai peningkatan kesadaran masyarakat tentang akibat dan implikasi hukum perkawinan anak juga mengidentifikasi faktor ekonomi, budaya lokal, kurangnya pemahaman mengenai dampak perkawinan anak, serta ketimpangan gender sebagai persoalan yang perlu ditangani melalui koordinasi berbagai pihak (Simarmata, 2022).

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, kegiatan sosialisasi hukum di Desa Baru perlu ditempatkan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif, bukan sekadar memberikan pengetahuan kepada individu. Keterlibatan orang tua, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan instansi terkait menjadi penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

Kesadaran hukum dapat dikaji melalui empat indikator, yaitu (Soerjono Soekanto, 2002):

1. Pengetahuan hukum (law awareness): sejauh mana masyarakat mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur perkawinan. ketentuan batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Pemahaman hukum (law acquaintance): sejauh mana masyarakat memahami isi, tujuan, dan substansi ketentuan hukum. peserta diberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum perkawinan di bawah umur, termasuk mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan.
3. Sikap hukum (legal attitude): bagaimana masyarakat memberikan penilaian dan penerimaan terhadap ketentuan hukum. Sosialisasi hukum diarahkan untuk

membangun pandangan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam melindungi hak anak.

4. Pola perilaku hukum (legal behavior): sejauh mana masyarakat menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat menerapkan pengetahuan tersebut melalui keputusan keluarga yang lebih memperhatikan usia, kesiapan, pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Indikator keberhasilan kegiatan Sosialisasi yakni apabila peserta mampu menjelaskan kembali materi yang diberikan. Akan tetapi, peningkatan pengetahuan belum otomatis menunjukkan perubahan sikap dan perilaku. Perubahan kesadaran hukum membutuhkan proses yang berkelanjutan dan dukungan lingkungan sosial.



Gambar 4. Foto pemberian materi oleh kedua narasumber.
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026)

Efektivitas metode sosialisasi merupakan aspek penting yang perlu dianalisis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi hukum ini yakni menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus lebih relevan untuk digunakan dalam kegiatan edukasi hukum mengenai perkawinan di bawah umur.

Metode tersebut memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode ceramah memberikan landasan pengetahuan mengenai ketentuan hukum perkawinan. Melalui metode ini, masyarakat memperoleh informasi mengenai perubahan batas usia perkawinan dan ketentuan dispensasi kawin. Kedua, diskusi interaktif memungkinkan peserta menyampaikan pandangan, pengalaman, dan persoalan yang mereka hadapi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini penting karena persoalan perkawinan anak tidak selalu dapat diselesaikan melalui penjelasan normatif. Ketiga, tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi informasi yang sebelumnya kurang dipahami. Misalnya, mengenai apakah orang tua dapat menikahkan anak yang belum berusia 19 tahun, bagaimana prosedur dispensasi kawin, serta apa akibat hukum apabila perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Keempat, penggunaan contoh kasus dapat membantu peserta menghubungkan ketentuan hukum dengan situasi nyata. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.




Gambar 5. Foto kegiatan sharing dan diskusi dari Guru dan Badan Perangkat Desa yang mengajukan beberapa pertanyaan.
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026)

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yakni edukasi berbasis masyarakat yang menggabungkan penyampaian materi hukum dan diskusi interaktif sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam berbagai program peningkatan kesadaran hukum tentang perkawinan anak. Kegiatan edukasi hukum diharapkan menjadi relevan karena mampu menyediakan ruang komunikasi antara masyarakat dan pelaksana pengabdian untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya batas usia perkawinan dan perlindungan hak anak.



Gambar 6. Foto sesi evaluasi dan pemberian *reward*
(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2026)

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan agar Masyarakat memperoleh informasi mengenai perubahan batas usia perkawinan, persyaratan dispensasi kawin, serta konsekuensi hukum perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan.

Kegiatan Sosialisasi hukum diharapkan dapat mendorong perubahan pandangan bahwa perkawinan pada usia muda bukan semata-mata persoalan kebiasaan keluarga atau keputusan pribadi. Perkawinan anak juga berkaitan dengan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi serta melindungi hak anak.

Persoalan perkawinan di bawah umur di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan. Persoalan tersebut berkaitan dengan interaksi antara pengetahuan hukum, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, norma budaya, serta pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Kegiatan sosialisasi hukum menjadi relevan karena mampu menyediakan ruang komunikasi antara masyarakat dan pelaksana pengabdian untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya batas usia perkawinan dan perlindungan hak anak.

Pencegahan perkawinan anak membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah desa dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi hukum, orang tua dapat memberikan

pendampingan terhadap anak, sedangkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu membangun pemahaman sosial yang mendukung perlindungan anak.

Dalam hal ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak seharusnya berhenti setelah pelaksanaan sosialisasi selesai. Perlu dibangun mekanisme edukasi berkelanjutan melalui pertemuan masyarakat, kegiatan pembinaan keluarga, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta koordinasi dengan Kantor Urusan Agama dan instansi terkait sesuai kewenangannya. Dengan pendekatan tersebut, edukasi hukum dapat berkembang dari kegiatan penyampaian informasi menjadi bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak berbasis masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan edukasi hukum, pendidikan keluarga, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.

PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarkat kepada Dekan Fakultas Hukum beserta unsur pimpinan fakultas hukum, yang telah memberikan dukungan materiil kepada Tim PKM. Kepala Desa baru Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kota Palangka Raya yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul manan. (2006). “Aspeik-Aspeik Peingubah Hukum”. Jakarta: Keincana-Preinadameidiia.

Achmad Riifaii. (2011). “Peineimuan Hukum Oleih Hakiim Dalam Peirspeiktiif Hukum Progreisiif”. Jakarta: Siinar Grafiika.

Ahmad Rofiiq. (2013). “Hukum Peirdata Iislam dii Iindoneisiia”. Jakarta: Rajagrafiindo Peirsada

Amran Suadii. (2020). “Thei Rolei Of Reiliigiious Court Iin Preiveintiion Undeiragei Marriiage”i. *Jurnal Hukum Dan Peiradiilan*, 9(1), 116-131, DOIi : 10.25216/jhp.9.1.2020.116-131

Ana, N. R. (2017). “Peindiidiikan Advokat Gandeing Peirguruan Tiinggii - Trageidii Peirniikahan Diinii”. Jakarta: MK Meidiia.

Ayudiputri, Z. Z., Nur, A. A., Amanda, S., & Hanifa, F. F. (2024). Determinants of child marriage in Indonesia: A systematic review. Journal of Community Medicine and Public Health Research, 5(2), 216–227. https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777

Candra, M. (2018). “Aspeik Peirliindungan Anak Iindoneisiia”. Jakarta: Keincana.

Dadan Muttaqiiein, (2006). “Cakap Hukum: Biidang Peirkawiinan Dan Peirjanjiian”. Yogyakarta: Iinsaniia Ciita Preiss

Hiilman Hadiikusuma, (2007). “Hukum Peirkawiinan Iindoneisiia”, Bandung:Mandar Maju.

Judiiasiih, S. D., Suparto, S., Afriiana, A., & Yuaniitasarii, D. (2018). Womein, law and poliicy: Chiild marriiagei practiiceis iin Iindoneisiia. NOTARIiIiL: Jurnal Keinotariiatan, 3(1), 47 55. https://doii. org/10.22225/jn.3.1.647.47-55

Maiidiin Gultom. (2014), Peirliindungan Hukum Teirhadap Anak, Eidiisii Reiviisii, Bandung: Reifiika Adiitama

Mardanii. (2011). “Hukum Peirkawiinan Iislam dii Duniia Iislam Modeirn”. Graha Iilmu, Yogyakarta.

Mardanii. (2016). “Hukum Keiluarga Iislam dii Iindoneisiia”. Keincana

Mardii candra. (2018). “Aspeik Peirliindungan Anak Iindoneisiia Analiisiis teintang Peirkawiinan dii Bawah Umur”. Jakarta: Keincana. ceit,kei 1,

Moh. Alii Wafa. (2018). “Hukum Peirkawiinan Dii Iindoneisiia: Seibuah Kajiian Dalam Hukum Iislam Dan Hukum Mateiriil”. Tangeirang Seilatan: Yayasan Asy-Syarii'ah Modeirn Iindoneisiia

Nabiieila Naiily, dkk. (2019). “Hukum Peirkawiinan Iislam Iindoneisiia. Jakarta: Preinadameidiia

Peiteir Mahmud Marzukii. (2008), “Peineiliitiian Hukum”. Jakarta : Keincana Preinada Meidiia Group
Purwanto. (1999). “Psiikologii Peindiidiikan”. PT Rosda Karya.
Pustaka Wiidyatama. (2004). “Kompiilasii Hukum Iislam”. Yogyakarta: Pustaka Wiidyatama.
Riizqii Trii Leistrii, Jeijein Heindar. (2022). “Diispeinsasii Peirkawiinan Anak Diibawah Umur Meinurut Undang-Undang Peirkawiinan Deingan Al Maqasyiid Syariiah”. *Jurnal Riiseit Iilmu Hukum (JRIiH)*. 2(1)
Safriin Salam. (2014). “Diispeinsasii peirkawiinan dii Bawah Umur:Peirseipeiktiif Hukum Adat, Hukum Neigara dan Hukum Iislam”. *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 1 No. 1, 112
Simarmata, A. N., & Nicka. (2022). “Peningkatan kesadaran masyarakat tentang akibat dan implikasi hukum dari perkawinan anak”. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1). https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047
Soerjono Soekanto. (2002). “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 215.
Sujiiono, A. (1996). Peingantar Eivaluasii Peindiidiikan. PT Rajagrafiindo Peirsada. https://iidr.uiin-antasarii.ac.iid/16681/1/Peingantar%20Eivaluasii%20Peindiidiikan%20IiSIi.pdf
Syahrul Musthofa. (2019). “Hukum Peinceigahan Peirkawiinan Diinii”. GUEiPEiDIiA
Teiuku Yudii Afriizal. (2019). “Diispeinsasii Peirkawiinan Dii Bawah Umur Dalam Peirspeiktiif Hukum Iislam Dan Peirundang-Undangan Biidang Peirkawiinan Dii Mahkamah Syar’iiyah Lhokseiumawei”. *Adhapeir Jurnal Hukum Acara Peirdata*, Vol. 5, No. 1. https://doii. org/10.36913/jhapeir.v5ii1.90.93-111
Wiidyawatii, Ei., & Piieireiwan, A. C. (2017). “Deiteirmiinan peirniikahan usiia diinii dii Iindoneisiia”. *SOCIiO: Jurnal Iilmu-Iilmu Sosiial*, 14(1), 55–70.https://doii.org/10.21831/sociia.v14ii1.15890
Yudisthira, I Made and Setyonaluri, Diahhadi. (2026). "Statute Meets Custom: Explaining Provincial Variation in Child Marriage After Indonesia’s 2019 Reform," *Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga*. Vol. 3: No. 1, Article 3. DOI: 10.7454/jekk.v3i1.1100
Zaeinii Asyhadiiei dan Ariieif Rahman. (2014). “Peingantar Iilmu Hukum”. Jakarta: PT Raja Grafiindo Peirsada.
Zaiinuddiin Alii. (2006). “Hukum Peirdata Iislam dii Iindoneisiia”. Jakarta: Siinar Grafiika
Zaiinuddiin. (2017). “Keipastiian Hukum Kawiin Siirii seirta Peirmasalahannya Diitiinjau darii Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Yogyakarta: Deieipubliish.
Zamronii, M. (2018). “Priinsiip-Priinsiip Hukum Peincatatan Peirkawiinan dii Iindoneisiia”. Surabaya: Meidiia Sahabat Ceindiikiia.